

BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG PENGALIHAN PEMBIAYAAN

A. Pengalihan Pembiayaan

1. Pengertian Pengalihan Pembiayaan

Bank sebagai perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya (swasta dan negara).¹⁵

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain¹⁶.

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Secara luas pembiayaan keuangan merupakan pendanaan *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang

¹⁵ Veithzal Rivai Dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) h. 679.

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN) h.304.

telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.

2. Dasar Hukum Pengalihan Pembiayaan

Cessie adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara pemberi hutang (*cedent*) dengan penerima hak (*cessionaris*) yang mengalihkan hak tagihannya kepada penerima hak. Dasar hukum *Cessie* di Indonesia diatur dalam Pasal 1170 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang menyatakan bahwa “hak tagih dapat dialihkan kepada orang lain dengan suatu perjanjian”.

Cessie memiliki beberapa dasar hukum yang mengatur mengenai pengalihan hak tagih. Pertama, Pasal 166 KUHPerduta yang menyatakan bahwa “hak tagih dapat dialihkan kepada orang lain dengan suatu perjanjian”. Hal ini menunjukkan bahwa *Cessie* diakui dan diatur dalam hukum perdata di Indonesia.

Selain itu, Pasal 166 KUHPerduta juga menyebutkan bahwa pengalihan hak tagih harus dilakukan dengan cara yang sah. Artinya, *Cessie* harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum agar pengalihan hak tagih tersebut dianggap sah dan mengikat.

Selanjutnya, dasar hukum *Cessie* juga terdapat dalam Pasal 1666 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa “pengalihan hak tagih tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang berhutang”. Hal ini berarti bahwa pemberi hutang tidak perlu memberikan persetujuan terlebih dahulu untuk dilakukannya pengalihan hak tagih kepada penerima hak.

Namun, terdapat beberapa pengecualian dalam pengalihan hak tagih melalui *Cessie*. Pasal 1667 KUHPerdota menyebutkan bahwa “pengalihan hak tagih tidak menghapuskan hak pemberi hutang untuk menolak pembayaran kepada penerima hak”. Artinya, meskipun hak tagih telah dialihkan kepada penerima hak, pemberi hutang masih memiliki hak untuk menolak pembayaran kepada penerima hak jika terdapat alasan yang sah.

Selain itu, Pasal 1668 KUHPerdota juga menyebutkan bahwa “pengalihan hak tagih tidak menghapuskan hak pemberi hutang untuk menyelesaikan hutang kepada penerima hak”. Artinya, pemberi hutang masih memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya kepada penerima hak meskipun hak tagih telah dialihkan.

Praktiknya *Cessie* sering digunakan dalam transaksi perbankan, khususnya dalam pembiayaan. Bank sebagai pemberi hutang dapat melakukan *Cessie* terhadap hak tagihnya kepada pihak lain, seperti pembiayaan, untuk mendapatkan likuiditas lebih cepat.

Cessie diakui dan diatur dalam hukum perdata di Indonesia, dan pengalihan hak tagih harus dilakukan dengan cara yang sah. Meskipun hak tagih telah dialihkan kepada penerima hak, pemberi hutang masih memiliki hak untuk menolak pembayaran dan kewajiban untuk melunasi hutangnya kepada penerima hak. *Cessie* sering digunakan dalam transaksi perbankan untuk mendapatkan likuiditas lebih cepat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan juga menjadi dasar sebagai mana disebutkan Pasal 34 sebagai berikut:

Pengalihan hak tagih kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. dimuat di dalam perjanjian kredit atau pembiayaan; dan
- b. diberitahukan kepada Konsumen atau disetujui oleh Konsumen.

3. Kesalahan Umum Dalam Pengalihan Pembiayaan

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan- pembiayaan yang tidak sesuai atau tidak menepati jadwal angsuran, pembiayaan seperti ini bisa membuat pihak bank dirugikan, karena memiliki potensi yang dapat merugikan pihak bank dalam satu waktu tertentu.

Akibat terjadinya pembiayaan bermasalah, pihak bank akan melakukan penyelesaian permasalahan tersebut. Secara garis besar kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dikelompokkan menjadi 2 (dua) tahapan yaitu, kesalahan penyelamatan dan kesalahan penyelesaian.¹⁷

Pembiayaan bermasalah yang ada di Lembaga Keuangan Syariah mempunyai beberapa penyebab yang terdiri dari faktor internal, faktor eksternal dan kondisi lingkungan yang akan dibahas sebagai berikut¹⁸:

a. Faktor Internal

Faktor Internal adalah penyumbang terbesar dalam menumbuhkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir melalui

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 21.

¹⁸ Iwan Faisyal Tanjung, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di BMT Amanah Mulia Magelang*, Skripsi. (Semarang: Fakultas. Ekonomi. UIN Wali Songo Semarang, 2015), h. 14 -18.

pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi acuan petugas dalam merealisasikan pembiayaan kepada anggotanya.

1) Petugas Pembiayaan

a) Kejujuran (*integrity*)

Dalam merekrut karyawan harus mencari orang yang taat beribadah, orang rajin ibadah setidaknya memiliki sifat kejujuran dan menghargai harta milik orang lain. Kehancuran BMT-BMT pada masa lalu adalah lebih disebabkan *fraud* (kecurangan) dari para karyawan seperti terbiasa menerima *risywah* (gratifikasi) dari calon penerima pembiayaan yang sebenarnya tidak layak dibiayai. Terkadang karyawan melakukan *fraud* karena lemahnya pengawasan sehingga timbulnya pembiayaan bermasalah.

b) Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan terhadap manajemen pembiayaan merupakan jalan terbaik dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan. Koperasi syariah harus membekali petugas pembiayaan dengan pengetahuan manajemen pembiayaan yang dimulai dari memilih calon penerima pembiayaan yang potensial, melakukan analisis hingga komite pembiayaan. Minimnya pengetahuan tentang pemberian pembiayaan menjadikan salah sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan yang potensial.

c) Sikap (*Attitude*)

Pembiayaan bermasalah juga dapat timbul dari petugas pembiayaan yang tidak memiliki sikap proporsional. Dalam pemberian pembiayaan, seorang petugas pembiayaan pada Koperasi Syariah harus bersikap netral dan tidak mementingkan keuntungan pribadi atau orang lain terkadang pemberian pembiayaan lebih diutamakan karena kedekatan keluarga atau perkawanan sehingga mengabaikan profesionalisme manajerial. Sehingga pembiayaan yang diberikan tidak sesuai dengan dan petugas pembiayaan merasa malu untuk menegur ataupun menagihnya, kondisi ini akan semakin parah jika besar pembiayaan diberikan dengan cara tersebut.

d) Keterampilan (*Skill*)

Ada beberapa kasus yang dijumpai seperti anggota penerima pembiayaan tidak mampu untuk membayar angsuran, meskipun baru satu atau dua bulan pencairan pembiayaan diberikan. Kejadian ini merupakan lemahnya petugas dalam menganalisis kemampuan calon penerima pembiayaan. Seorang calon pembiayaan mengajukan pembiayaan dengan mengukur nilai agunan yang diberikan meskipun kebutuhan modalnya sebenarnya tidak terlalu besar.

Sebagai contoh, seorang pedagang rujak mengajukan pembiayaan sebesar dua puluh juta, namun berdasarkan analisis keuangan sebenarnya hanya butuh modal kerja sebesar dua juta rupiah dan memiliki kemampuan mengangsur sepuluh ribu rupiah per hari,

namun karena taksasi agunannya berupa BPKB mobil yang dinilai sebesar dua puluh juta rupiah kemudian Koperasi Syariah menyetujui pemberian dua puluh juta, maka sudah dapat dipastikan akan terjadi pembiayaan bermasalah. Keterampilan keuangan petugas pembiayaan memegang kunci keberhasilan sebuah pembiayaan yang diberikan.

e) Sistem Operasional dan Prosedur

Seringkali kegagalan sebuah Koperasi Syariah lebih sering disebabkan kurang tertatanya organisasi khususnya kelengkapan SOP yang jarang dimiliki, kondisi ini menyebabkan seorang karyawan dalam melakukan pekerjaan seringkali cepat mencapai titik jenuh yang berakibat banyaknya waktu terbuang dan terpengaruh dengan kondisi seadanya.

b. Faktor Eksternal

Ada 4 faktor penting yang harus diperhatikan terhadap calon penerima pembiayaan nya antara lain:

1) Karakter Calon Penerima Pembiayaan

Aspek pembiayaan yang paling sulit adalah kita menilai karakter seseorang. Penilaian karakter yang merupakan aspek kuantitatif tersebut hanya bisa dipahami jika kita telah mengenal lama calon penerima pembiayaan tersebut. Terkadang orang yang telah menerima pembiayaan sering kali mangkir ia harus membayar kewajibannya.

2) Side Streaming Penggunaan Dana

Tidak sedikit mereka yang mengajukan permohonan pembiayaan pada Bank Syariah bukan hanya untuk keperluan pribadi melainkan mewakili kepentingan orang lain. Contoh kasus adalah ada anggota penerima pembiayaan yang bermasalah dalam melaksanakan kewajibannya. Ketika ditelusuri permasalahannya ternyata pembiayaan yang diterima dari Bank Syariah dibagikan pula kepada beberapa orang lain tanpa sepengetahuan pengelola Bank Syariah, dan orang lain tersebut mangkir dan sulit ditagih karena mereka tidak memiliki hubungan dengan manajemen. Penyalahgunaan pembiayaan ini sulit dideteksi jika prinsip kehati-hatian dari pengelola Bank Syariah tidak diberlakukan.

3) Peningkatan Pola Konsumsi dan Gaya Hidup

Anggota yang telah menerima pembiayaan dari Bank Syariah kebanyakan lebih mementingkan kebutuhan konsumsi dan gaya hidupnya dibandingkan dia harus membayar kewajiban angsurannya. Orang yang terbiasa dengan hidup glamour biasanya lebih mementingkan pribadi daripada kewajibannya kepada orang lain.

4) Memprioritaskan Kepentingan Lain

Keengganan anggota membayar kewajiban angsuran kepada Bank Syariah terkadang lebih disebabkan karena adanya kepentingan lain seperti adanya peluang bisnis baru yang dilakukan anggota sehingga uang yang seharusnya dipakai untuk membayar kewajiban angsurannya

kepada pihak Bank Syariah justru dipakai untuk mengambil peluang bisnis baru yang terkadang belum tentu membawakan hasil

4. Akibat Dari Pengalihan Pembiayaan

Cessie sebagai suatu perjanjian pengalihan piutang banyak dipergunakan oleh pihak perbankan karena merupakan suatu cara untuk mengalihkan hak tagih kepada pihak lain dan atau pihak ketiga untuk menjamin fasilitas kredit atau dana yang diberikan oleh bank.

Dana yang diberikan oleh bank melalui fasilitas kredit memerlukan jaminan, sehingga bank sebagai kreditur merasa aman memberikan fasilitas kreditnya. Jaminan dimaksudkan agar apabila debitur (si berutang) tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang atau angsuran, maka jaminan dapat dijual oleh bank sebagai kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Hasil penjualan dapat digunakan oleh bank untuk melunasi utang debitur.

Perjanjian pemberian kredit oleh bank sering juga diperjanjikan untuk mengalihkan hak tagih debitur dan kreditur lama kepada pihak ketiga atau kreditur baru atau apabila bank melakukan restrukturisasi *loan portfolio*-nya. Restrukturisasi ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pengalihan piutang bank yang timbul dari suatu perjanjian kredit kepada pihak ketiga.

Dalam perjanjian *cessie*, yang dialihkan adalah piutang atas nama atau kebendaan tidak bertambah lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan, penyerahan atas piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertambah lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta

otentik atau di bawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Secara yuridis yang dimaksud dengan *cessie* adalah suatu peralihan piutang atas nama terhadap debitur (*cessus*), dari kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*) dengan cara yang diatur oleh undang-undang, yakni dengan jalan membuat akta *cessie* baik akta otentik maupun akta bawah tangan dan dengan kewajiban pemberitahuan kepada debitur, atau secara tertulis diakui oleh debitur.

Menurut Subekti, *cessie* adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru.

Perlu dipahami, yang dimaksud dengan “tagihan atas nama” adalah tagihan yang krediturnya tertentu dan diketahui dengan baik oleh debitur. Hal ini berbeda dengan tagihan atas tunjuk (*aan toonder*) yang merupakan tagihan-tagihan yang krediturnya (sengaja dibuat, demi untuk memudahkan pengalihannya) tidak tertentu.

Selain itu, yang disebut dengan tagihan, tidak selalu harus berupa tagihan atas sejumlah uang. Yang dimaksud dengan tagihan di sini adalah tagihan atas prestasi, yang merupakan benda tak berwujud. Jadi, apabila dikatakan *cessie* merupakan penyerahan tagihan atas nama, tidak berarti harus berupa tagihan sejumlah uang, meskipun biasanya memang mengenai sejumlah uang.

Jadi, yang dimaksud dengan tagihan atas nama adalah tagihan atas prestasi perikatan, di mana krediturnya adalah tertentu (diketahui oleh debiturnya) secara

menyeluruh. Perlu diingat pula bahwa ada tagihan-tagihan tertentu yang tidak bisa dijadikan objek *cessie*, yaitu yang oleh undang-undang dinyatakan tidak bisa dipindahkan (Pasal 1602g KUH Perdata), yang karena sifatnya tidak bisa dialihkan (hak alimentasi dan hak tagih) dan tagihan yang bersifat sangat pribadi, sangat melekat pada pribadi debiturnya.

Dalam *cessie*, setidaknya ada 3 pihak yang terlibat yaitu:

- 1) Pihak yang menyerahkan tagihan atas nama (kreditur asal), yang disebut *cedent*;
- 2) Pihak yang menerima penyerahan (kreditur baru), yang disebut *cessionaris*; dan
- 3) Pihak yang punya utang (debitur), yang disebut *cessus*.

Penyaluran fasilitas kredit yang dirasa tidak efektif atau kebijakan internal bank untuk melakukan restrukturisasi di dalam kegiatan perkreditannya merupakan beberapa di antara alasan-alasan yang dapat menjadi dasar pertimbangan bank untuk mengalihkan piutangnya dengan jalan menjual piutang kreditnya itu kepada pihak ketiga, yang menjadi kendala dalam pengalihan hak *cessie* adalah apakah harus diberitahukan kepada debitur, sebagaimana yang dijelaskan juga dalam *Pasal 613 (2) KUH Perdata*, agar perjanjian pengalihan piutang yang dibuat oleh kreditur asal dengan kreditur baru mempunyai akibat hukum kepada debitur, maka mengenai telah dilakukannya pengalihan piutang tersebut harus diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis disetujui atau diakui oleh debitur yang bersangkutan.

Dalam pengalihan hak tagih kepada pihak ketiga melalui *cessie* berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata yang banyak digunakan oleh pihak perbankan maka selayaknya dibuat dalam bentuk akta otentik maupun di bawah tangan dan terutama harus diberitahukan kepada debitur (*cessus*) secara tertulis dan diakui dan disetujui oleh debitur (*cessus*) dan hanya untuk tagihan yang sudah ada.

Secara prinsip pada mekanisme *cessie*, pihak kreditur baru (*cessionaris*) harus memberitahukan adanya pengalihan hak tagih kepada debitur, sehingga apabila terjadi pembayaran yang dilakukan oleh debitur kepada debitur lama karena tidak adanya pemberitahuan kepada debitur, maka pembayaran sebagaimana dimaksud dianggap sah dan berlaku.

Di samping itu, *cessie* tidak menghapus kewajiban debitur terhadap utang piutang, *cessie* hanya pengalihan hak kreditur lama kepada kreditur baru. Pemberitahuan akan dilaksanakannya pengalihan hak tagih dilakukan untuk memenuhi pasal 613 ayat (2) KUH Perdata.

5. Prosedur Pengalihan Pembiayaan

Dalam melaksanakan pengalihan pembiayaan pihak bank perlu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit yang bertujuan untuk memastikan kelayakan permohonan kredit, meliputi penilaian karakter nasabah, modal sendiri, kemampuan dalam menjalankan usaha, jaminan yang diserahkan, kondisi ekonomi, dan kendala yang mempengaruhi usaha nasabah. Analisis kredit didasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam perbankan dan mengacu pada undang-undang perbankan yang berlaku.

Prinsip dasar dalam analisis kredit meliputi karakter, modal, kapasitas, agunan, kondisi ekonomi, dan kendala. Analisis kredit didasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam perbankan dan mengacu pada undang-undang perbankan yang berlaku.

Terdapat enam prinsip dasar dalam analisis kredit, yaitu:


- a. Menilai karakter (*character*) atas sifat dan perilaku nasabah, dengan mengenal pribadi nasabah akan meyakinkan bahwa kredit yang disalurkan akan dilunasi oleh debitur berdasarkan kesepakatan yang dibuat antar para pihak;
- b. Menilai (harta kepemilikan) yang dimiliki debitur – modal (*capital*)– semakin besar kapasitas semakin besar keyakinan kreditur dalam menyalur kredit karena terjamin dengan keberadaan yang dimiliki oleh debitur. Penilaian modal sendiri penting sebagai *accessoir* dari perjanjian pokok;
- c. Menilai kapasitas (*capacity*) – kemampuan bayar – hal ini tampak dari rentabilitas dalam menghasilkan laba;
- d. Meminta agunan (*collateral*) untuk ditahan sebagai jaminan atas kreditur yang diberikan kepada debitur, di mana agunan tersebut dapat berupa asset yang dimiliki debitur yang akan disimpan di *document box*;
- e. Melihat kondisi makro ekonomi nasional – kondisi politik, sosial ekonomi, dan budaya – yang berpotensi mempengaruhi kolektibilitas nasabah – kelancaran usaha calon debitur; dan

- f. Kendala (*constraint*). Prinsip ini melibatkan penilaian terhadap kendala dan hambatan yang mungkin menghambat pelaksanaan bisnis pada waktu tertentu. Kreditur akan meminta jaminan dari debitur sebagai sarana untuk menurunkan risiko gagal bayar. Penilaian ini mencakup aspek hukum dan ekonomi untuk menentukan kelayakan jaminan sebagai jaminan hutang.

6. *Hawalah* dalam Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Al-Hawalah, yaitu jasa pengalihan tanggung jawab pembayaran utang dari seseorang yang berutang kepada orang lain.¹⁹ Contoh: Tuan A karena transaksi perdagangan berutang kepada Tuan C. Tuan A mempunyai simpanan di Bank, maka atas permintaan tuan A, bank dapat melakukan pemindahbukuan dana pada rekening tuan A untuk keuntungan rekening C. Atas jasa pengalihan utang ini bank memperoleh *fee*.

Gambar 2.1
Skema *Hawalah* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah



¹⁹ Wirduyaningsih, SH., MH. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Prenada Media : Jakarta). 2005. h. 164.

Sumber: Database BPRS Amanah Insan Cita

Ketentuan umum *al-hawalah* ini diatur dalam Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/IV/2000, ketentuannya sebagai berikut :

- 1) Rukun *hawalah* adalah *muhil* yaitu orang yang berutang dan sekaligus berpiutang kepada *muhal*, *muhal* atau *muhtal* adalah orang yang berpiutang kepada *muhil*, *muhal* 'alaih yaitu orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhtal*, dan *sighat* (ijabdan qabul).
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 4) *Hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan *muhil*, *muhal/muhtal*, dan *muhal* 'alaih.
- 5) Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
- 6) Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhal* dan *muhal* 'alaih dan hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal* 'alaih.

B. Hawalah

1. Pengertian *Hawalah*

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam

segala urusan dan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, terutama dalam masalah pengalihan utang, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, hubungan yang satu dengan yang lainpun menjadi teguh.

Akan tetapi sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh karena itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi.²⁰

Begitu juga halnya dengan dunia perbankan, terdapat praktek muamalah yang dijalankan dalam setiap produk yang ditawarkan. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan sehubungan dengan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Islam, baik Bank Umum Syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah.²¹ Perbankan Syariah juga menerima jasa-jasa seperti *Al-Kafalah*, *Al-Hawalah*, *Al-Wakalah*, *Ar-Rahn* dan *al-Ji'alah* sebagai bentuk keikutsertaan dalam kehidupan bermuamalah di masyarakat.

²⁰ H. Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*. (Sinar Baru Algesindo : Surabaya). 1994. h. 278.

²¹ Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2005). h. 125.

Menurut bahasa, yang dimaksud dengan *hawalah* ialah *al-intiqal* dan *al-tahwil*, artinya ialah memindahkan atau mengoperkan. Maka Aburrahman Al-Jaziri, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hawalah* menurut ialah :

الْتَقْلُ مِنْ مَحَلٍّ إِلَى مَحَلٍّ²²

“Pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain.”

Sedangkan pengertian *hawalah* menurut istilah,²³ para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut :

a. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud *hawalah* ialah :

قَالَ الْمُطَالِبَةُ مِنْ ذِمَّةِ الْمُدْيُونِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُتَتَرِّمِ²⁴

“Memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula.”

b. Al-Jazir sendiri sendiri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hawalah* ialah :

نُقْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ²⁵

“Pernikahan utang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain.”

c. Syihab Al-Din Al-Qalyubi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hawalah* ialah :

فَدُّ يَفْتَضِي اِنْتِقَالَ دَيْنٍ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ²⁶

²²Lihat, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, h. 210.

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid*

²⁵*Ibid*

²⁶ Lihat, *Qulyubi wa Umaira*, Dar al-Ihya- al-Kutub al-Arabiyah Indonesia, tth. H. 318.

“Akad yang menetapkan pemindahan beban utang dari seseorang kepada yang lain.”

d. Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa *hawalah* ialah :

نَقَلَ الْحَقُّ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ²⁷

“Pemindahan kewaikban dari beban yang memindahkan menjadi beban yang menerima pemindahan. ”

e. Menurut Taqiyuddin, yang dimaksud dengan *hawalah* ialah :

إِنْتِقَالَ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ²⁸

“Pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain.”

Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, terdiri atas *hawalah muqayyadah* dan *hawalah muthlaqah*. *Hawalah muqayyadah* adalah *hawalah* dimana *muhil* adalah orang yang berutang kepada *muhal* sekaligus berpiutang kepada *muhal alaih* sebagaimana dimaksud dalam Fatwa No.12/DSNMUI/IV/2000 tentang *Hawalah*.²⁹

2. Landasan Hukum *Hawalah*

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا أَمْثِلَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا فِي قَوْمٍ أَنْ
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

²⁷ Lihat, al-Bajuri, *Usaha Keluarga*, Semarang g. Tth. h. 376.

²⁸ Lihat, *Kifayah al-Akhyar*, h. 274.

²⁹ Fatwa DSN No 58/DSN-MUI/V/2007 Tahun 2007 Tentang *Hiwalah Bil Ujrah*.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) had-ya, dan qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) perbuatan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Mai'dah/5:2)

Perintah menerima pengalihan penagihan utang menurut ulama adalah wajib, namun jumbuh ulama berpendapat bahwa hukumnya sunah. Ada orang yang berpendapat bahwa *hawalah* itu tidak sejalan dengan *qias*, karena hal itu sama saja jual beli utang dengan utang, sedangkan jual beli utang dengan utang itu terlarang. Pendapat ini dibantah oleh Ibnul Qayyim, ia menjelaskan bahwa *hawalah* itu sejalan dengan *qias*, karena termasuk jenis pemenuhan hak, bukan termasuk jenis jual beli. Ibnul Qayyim mengatakan, “Kalaupun itu jual beli utang dengan utang, namun syara’ tidak melarangnya, bahkan ka’idah-ka’idah syara’ menghendaki harus boleh...dst.”

b. Hadits

Dalam hadis nabi juga menerangkan persoalan *hawalah* sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مَطْلُ الْعَيِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه البخاري : ٣٢١١)³⁰

Artinya: Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (*dihawalah* kan) kepada pihak yang mampu, terimalah” (HR. Bukhari nomor 3211).

³⁰ Imam Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 2006) h. 1324.

Penjelasan hadis tersebut permasalahan pengalihan utang idealnya dialihkan kepada yang mampu dan tentunya memperhatikan pengalihan tersebut lewat saksi karena salah satu rukun utang adalah adanya saksi dan pencatatan di dalamnya. Pencatatan tersebut tentunya sama dengan Lembaga yang memang berwenang dalam pencatatan utang. Artinya utang dalam pengalihannya harus diketahui dan disetujui oleh semua pihak.”

c. Ijma’

Kesepakatan ulama (*ijma’*) menyatakan bahwa *hawalah* boleh dilakukan.

d. Fatwa No.12/DSNMUI/IV/2000 tentang *Hawalah*.

Pertama : Ketentuan Umum dalam *Hawalah* :

- 1) Rukun *hawalah* adalah muhil (المحيل), yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, muhal atau muhtal (المحال او المحتال), yakni orang berpiutang kepada muhil, muhal ‘alaih (المحال عليه), yakni orang yang berutang kepada muhil dan wajib membayar utang kepada muhtal, muhal bih (المحال به), yakni utang muhil kepada muhtal, dan sighthat (ijab-qabul).
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 4) *Hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal/muhtal, dan muhal ‘alaih.

- 5) Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
- 6) Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhtal dan muhal 'alaih; dan hak penagihan muhal berpindah kepada muhal 'alaih.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Syarat dan Rukun *Hawalah*

Menurut Hanafiyah, rukun *hawalah* hanya satu yaitu ijab dan qabul yang dilakukan antara yang meng*hawalah* kan dengan yang menerima *hawalah*. Syarat-syarat *hawalah* menurut Hanafiyah ialah :

- a. Orang yang memindahkan utang (*muhil*), adalah orang yang berakal, maka batal *hawalah* yang dilakukan *muhil* dalam keadaan gila atau masih kecil.
- b. Orang yang menerima *hawalah* (*rah al-dayn*), adalah orang yang berakal, maka batallah *hawalah* yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal.
- c. Orang yang di*hawalah* kan (*muhal alaih*) juga harus orang berakal dan disyaratkan juga ia meridhainya.
- d. Adanya utang *muhil* kepada *muhal alaih*.³¹

Menurut Syafi'iyah, rukun *hawalah* itu ada empat, sebagai berikut :

- a. *Muhil*, yaitu orang yang meng*hawalah* orang yang memindahkan utang.

³¹Liahat, Abd al-Rahman al-Jazairi, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, 1969 h.. 212-213.

- b. *Muhtal*, yaitu orang yang di*hawalah kan*, yaitu orang yang mempunyai utang kepada *muhil*.
- c. *Muhal 'alaih*, yaitu orang yang menerima *hawalah*.
- d. Ada piutang *muhal 'alaih* kepada *muhil*.
- e. Shigat *hawalah* , yaitu ijab dari *muhil* dengan kata-katanya: “aku *hawalah* kan utanku yang hak bagi engkau kepada fulan” dan dari *muhtal* dengan kata-katanya : “aku terima *hawalah* engkau.”³²

4. Prosedur *Hawalah* Dalam Pembiayaan

Hawalah merupakan salah satu akad yang dipergunakan oleh bank syariah dalam kegiatan pelayanan jasa, disamping *kafalah* dan *sharft*. Bank syariah mempergunakan *hawalah* dalam dua kegiatan pelayanan jasa pemberian dan pengalihan hutang.

Sebagai sebuah transaksi di ranah pemberian jasa layanan, *hawalah* memberikan beberapa keuntungan, baik kepada bank maupun kepada nasabah. Ia berperan dan mempercepat penyelesaian utang piutang karena adanya dana talangan. Bagi bank syariah, ia merupakan sumber pendapatan non pembiayaan, sedangkan bagi nasabah, ia dapat membantu nasabah untuk mendapatkan *instant cash* sehingga dapat meningkatkan *cash flow* perusahaannya.

Namun demikian, *hawalah* pun bukan tanpa resiko, terutama kemungkinan adanya kecurangan nasabah dengan memberikan *invoice* palsu atau ingkar janji

³² Ahmad Idris, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986). h. 57-58.

(wanprestasi). Adapun penerapan *hawalah* yakni merujuk pada ekonomi syariah dan fatwa DSN MUI yang telah memutuskan terkait dengan *hawalah*.

Pelaksanaan *hawalah* yakni antara *muhil* dan *muhil alaih* mendatangi untuk memberikan keterangan bahwa angsuran yang menjadi tanggungan pihak *muhil* akan dilanjutkan angsuran pembiayaannya oleh pihak *muhil alaih* secara sah *dihiwalahkan* dengan memenuhi syarat dan rukunya.

Perincian sisa pembiayaan *muhil* akan diberikan secara tertulis kepada pihak *muhil alaih* agar tidak terjadi kesalahfahaman, antara *muhil alaih* dan *muhtal*. Oleh karena perincian tersebut akan dijelaskan secara jelas dihadapan *muhil* dan *muhil alaih* hal itu karena merupakan sebuah syarat sah nya dalam melakukan *hawalah*.

Sedangkan persyaratan administrasi dibutuhkan jika *muhil alaih* menginginkan adanya perubahan atas nama pembiayaan yang awalnya atas nama *muhil* namun setelah secara sah dialihkan menjadi tanggungan *muhil alaih*, maka harus menyertai syarat dalam pengajuan pembiayaan sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan;
 - b. Pemohon merupakan nasabah dari Bank Syariah terkait;
 - c. Mengisi formulir pembiayaan Murabahah;
 - d. Foto copy KTP, bagi yang sudah berkeluarga KTP (Suami dan Istri);
 - e. Foto copy KK (Kartu Keluarga);
 - f. Foto copy Surat Nikah;
 - g. Foto Copy Jaminan sebagai Pengikat.
5. Tanggungjawab *Muhil* Setelah *Hawalah*

Apabila *hawalah* berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab *muhil* gugur. Andaikata *muhal* 'alaih mengalami kebangkrutan atau membantah *hawalah* atau meninggal dunia, maka *muhal* tidak boleh lagi kepada *muhil*. Hal ini adalah pendapat jumbuh ulama.

Menurut madzhab Maliki, bila *muhil* telah menipu *muhal*, ternyata *muhal* 'alaih orang kafir yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk membayar, maka *muhal* boleh melaksanakannya lagi kepada *muhil*. Menurut Imam Malik, orang yang menghawalah kan utang kepada orang lain, kemudian *muhal* 'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia ia belum membayar kewajiban, maka *muhal* tidak boleh kepada *muhil*. Abu Hanifah, Syarih, dan Utsman berpendapat bahwa dalam keadaan *muhal* 'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia maka orang yang mengutangkan (*muhal*) lagi kepada *muhil* untuk menagihnya.³³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

³³ Lihat, Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 44.